



**SALINAN**

**PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 08 TAHUN 2022**

**TENTANG  
TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
MASA BAKTI 2023-2028**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor, maka perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret tentang Tata Tertib Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Bakti 2023-2028.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 228 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberhentian Rektor, Pengangkatan Wakil Rektor menjadi Rektor, Pemilihan Rektor, dan Penugasan Wakil Rektor menjadi Pelaksana Tugas Rektor.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET MASA BAKTI 2023-2028.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Majelis Wali Amanat ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disebut Statuta UNS adalah peraturan dasar pengelolaan UNS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNS.
3. Kementerian adalah perangkat Pemerintah Pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, serta melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Rektor adalah pemimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
7. Dewan Profesor adalah organ UNS yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.
8. Pemilihan Rektor adalah proses pemilihan Rektor mulai dari penjaringan, penyaringan, dan penetapan, serta pelantikan.
9. Bakal Calon Rektor adalah peserta yang mendaftar pemilihan Rektor.
10. Calon Rektor adalah Bakal Calon Rektor yang telah lolos proses penjaringan.
11. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor yang selanjutnya disingkat P3CR adalah panitia yang ditugaskan oleh MWA melalui Rapat Pleno MWA untuk melaksanakan tahapan pendaftaran, penjaringan, dan penyaringan dalam proses pemilihan Rektor.
12. Penjaringan adalah proses rekrutmen Bakal Calon Rektor yang berasal dari warga kampus UNS yang dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh P3CR.
13. Penyaringan adalah proses seleksi Calon Rektor yang telah lolos dari tahap penjaringan yang dilaksanakan oleh P3CR.
14. Panitia pengawas adalah panitia yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi P3CR dan diangkat serta bertanggung jawab kepada Pimpinan MWA.

**BAB II**  
**PANITIA PENJARINGAN DAN PENYARINGAN CALON REKTOR**

Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 2

- (1) P3CR memiliki tugas untuk:
  - a. membuka pendaftaran Bakal Calon Rektor yang dilakukan secara terbuka melalui pendaftaran maupun penjaringan secara proaktif;
  - b. menetapkan rincian jadwal penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan jadwal pemilihan Rektor yang ditetapkan MWA;
  - c. menjaring sebanyak-banyaknya Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan Calon Rektor terjaring; dan
  - d. menyaring dan mengusulkan Bakal Calon Rektor yang memenuhi persyaratan Calon Rektor tersaring kepada Pimpinan MWA.
- (2) Untuk dapat menjaring sebanyak-banyaknya Bakal Calon Rektor sebagaimana ketentuan ayat (1) huruf c, P3CR dapat melakukan pengumuman melalui media massa cetak dan elektronik.

Bagian Kedua  
Jadwal Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 3

- (1) P3CR menyusun jadwal penjaringan dan penyaringan yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. masa pengumuman tahapan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Rektor;
  - b. masa pencatatan pendaftaran dan pemenuhan kelengkapan persyaratan pendaftaran;
  - c. verifikasi kelengkapan persyaratan pendaftaran Bakal Calon Rektor; dan
  - d. penyerahan Bakal Calon Rektor kepada Pimpinan MWA.
- (2) Jadwal penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memperoleh persetujuan Pimpinan MWA.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN**

Bagian Kesatu  
Penjaringan

Pasal 4

Penjaringan dilaksanakan dengan pendaftaran secara langsung atau secara daring.

Paragraf 1  
Pendaftaran Secara Langsung

Pasal 5

Pendaftaran dilakukan dengan menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran kepada P3CR pada hari dan waktu yang telah ditentukan.

Paragraf 2  
Pendaftaran Secara Daring

Pasal 6

Pendaftaran secara daring dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. mengirimkan dokumen persyaratan pendaftaran beserta kelengkapan lampiran dokumen persyaratan pada alamat web yang ditetapkan oleh P3CR;
- b. pindai asli atau pindai fotokopi sah dokumen persyaratan pendaftaran beserta kelengkapan lampiran dokumen persyaratan dalam format pdf;
- c. pas foto dengan format JPEG/JPG;
- d. berkas dokumen dimasukkan dalam satu *folder* dan dalam setiap *folder* diberi nama sesuai dengan nama pelamar tanpa gelar; dan
- e. pendaftaran paling lambat dilaksanakan sesuai dengan hari dan waktu yang ditetapkan oleh P3CR.

Paragraf 3  
Dokumen Persyaratan Pendaftaran

Pasal 7

- (1) Dokumen persyaratan pendaftaran secara keseluruhan meliputi:
  - a. daftar Riwayat Hidup termasuk data tentang pekerjaan, pengalaman, Pendidikan, dan keluarga serta NPWP dan SPT terakhir;

- b. salinan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara terakhir bagi yang bersatus Aparatur Sipil Negara;
  - c. makalah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) halaman yang berisi rencana program kerja dengan mengacu kepada Kebijakan Umum UNS 2022-2047 serta uraian mengenai diri sendiri;
  - d. surat kesanggupan untuk menjadi Rektor, memberikan komitmen bekerja penuh waktu, dievaluasi secara berkala dalam jabatannya sebagai Rektor, mundur atau menerima diberhentikan jika dinilai oleh MWA tidak sanggup memenuhi tanggungjawabnya;
  - e. surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai politik;
  - f. surat pernyataan bermaterai bahwa yang bersangkutan bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar UNS lainnya yang bertentangan dengan kepentingan UNS;
  - g. surat pernyataan bermaterai, bahwa yang bersangkutan tidak pernah ditetapkan menjadi terdakwa dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
  - h. pakta integritas Calon Rektor.
- (2) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk menggali potensi Bakal Calon Rektor dalam mengembangkan ide-ide atau gagasan yang dimiliki guna kepentingan UNS.
- (3) Penulisan makalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disajikan dengan sekurang-kurangnya memuat:
- a. latar belakang masalah dan sistematika penyajian;
  - b. materi makalah;
  - c. pembahasan/penyelesaian terhadap solusi permasalahan yang dihadapi untuk melakukan inovasi; dan
  - d. kesimpulan dan saran.

#### Paragraf 4

#### Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi dokumen persyaratan pendaftaran secara administrasi dilakukan oleh P3CR.
- (2) Verifikasi kelengkapan berkas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan dipenuhinya secara keseluruhan berkas pendaftaran.

#### Pasal 9

- (1) Nama-nama yang memenuhi kelengkapan berkas pendaftaran secara administrasi dinyatakan sah sebagai pendaftar oleh P3CR dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (2) P3CR menyerahkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan MWA.
- (3) Dalam hal pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 3 (tiga) maka pelaksanaan penjangkangan diperpanjang sampai 3 (tiga) hari kerja.
- (4) Dalam hal pelaksanaan penjangkangan diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan, maka P3CR melakukan tahapan pendaftaran dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas secara administratif menurut tahapan dalam Pasal 5 hingga Pasal 7.
- (5) Dalam hal pendaftar kurang dari 3 (tiga) setelah dilakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka nama-nama yang terjaring ditetapkan sebagai Bakal Calon Rektor.
- (6) Pimpinan MWA menyampaikan nama-nama yang tertuang dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh pengesahan dalam Rapat Pleno sebagai Bakal Calon Rektor.
- (7) Bakal Calon Rektor yang telah memperoleh pengesahan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menyampaikan Paparan Bakal Calon Rektor mengenai Rencana Pencapaian UNS sebagai *World Class University* dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum UNS 2022-2047.
- (8) Paparan Bakal Calon Rektor mengenai Rencana Pencapaian UNS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA secara terbuka.
- (9) Rapat Pleno MWA secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihadiri oleh Panelis sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai perwakilan dari unsur:
  - a. organ Senat Akademik;
  - b. organ Dewan Profesor;
  - c. Wakil Rektor;
  - d. unsur tenaga kependidikan;
  - e. organisasi kemahasiswaan tingkat universitas; dan
  - f. tokoh masyarakat/tokoh pendidikan.
- (10) Penunjukan perwakilan organ Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a ditetapkan oleh Ketua Senat Akademik.

- (11) Penunjukan perwakilan organ Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b ditetapkan oleh Ketua Dewan Profesor.
- (12) Permintaan penunjukan perwakilan Senat Akademik dan Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) disampaikan melalui surat resmi oleh Pimpinan MWA.
- (13) Wakil Rektor sebagai unsur Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c merupakan Wakil Rektor yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Calon Rektor atau tidak mencalonkan diri sebagai Calon Rektor.
- (14) Permintaan Penunjukan Wakil Rektor sebagai unsur Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c disampaikan melalui surat resmi oleh Pimpinan MWA kepada Rektor.
- (15) Penunjukan perwakilan unsur tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan MWA.
- (16) Penunjukan perwakilan unsur organisasi kemahasiswaan tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e ditetapkan oleh Pimpinan MWA.
- (17) Penunjukan perwakilan unsur tokoh masyarakat/tokoh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f ditetapkan oleh Pimpinan MWA.

## Bagian Kedua Penyaringan

### Pasal 10

- (1) Hasil review panelis terhadap Paparan Bakal Calon Rektor disampaikan panelis kepada Pimpinan MWA.
- (2) Pimpinan MWA melaporkan hasil review panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Rapat Pleno MWA untuk memperoleh persetujuan dan penetapan Calon Rektor.
- (3) Dalam Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dapat tidak hadir atau memberi kuasa untuk menghadiri rapat kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disertai bukti penugasan menurut peraturan perundang-undangan.
- (4) MWA mengumumkan secara terbuka Calon Rektor yang telah ditetapkan dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memperoleh masukan dan tanggapan.

- (5) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis yang disampaikan melalui Sekretariat MWA pada hari dan waktu yang telah ditetapkan.
- (6) Masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah diterima oleh MWA dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sesudah diumumkan.
- (7) MWA melakukan evaluasi dan analisis dalam hal terhadap masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhadap Calon Rektor yang disampaikan dalam Rapat Pleno MWA dan mengambil keputusan.
- (8) Dalam Rapat Pleno MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Menteri dapat tidak hadir atau memberi kuasa untuk menghadiri rapat kepada Pejabat yang ditunjuk di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi disertai bukti penugasan menurut peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

P3CR dapat mengajukan lembaga dengan kepakaran yang diperlukan guna membantu proses penjaringan dan penyaringan Calon Rektor dengan persetujuan Pimpinan MWA.

#### Bagian Ketiga Paparan Calon Rektor

#### Pasal 12

- (1) Calon Rektor menyampaikan paparan tentang Rancangan Rencana Induk Pengembangan dan Strategi Pencapaian UNS sebagai *World Class University* dengan berpedoman kepada Kebijakan Umum UNS 2022-2047 di dalam Rapat Pleno MWA yang dihadiri oleh Panelis sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sebagai perwakilan dari unsur:
  - a. organ Senat Akademik;
  - b. organ Dewan Profesor;
  - c. Wakil Rektor;
  - d. unsur tenaga kependidikan;
  - e. organisasi kemahasiswaan tingkat universitas; dan
  - f. tokoh masyarakat/tokoh pendidikan.
- (2) Penunjukan perwakilan organ Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Ketua Senat Akademik.
- (3) Penunjukan perwakilan organ Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Ketua Dewan Profesor.

- (4) Permintaan penunjukan perwakilan Senat Akademik dan Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan melalui surat resmi oleh Pimpinan MWA.
- (5) Wakil Rektor sebagai unsur Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Wakil Rektor yang tidak memenuhi kriteria untuk menjadi Calon Rektor atau tidak mencalonkan diri sebagai Calon Rektor
- (6) Penunjukan Wakil Rektor sebagai unsur Panelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan melalui surat resmi oleh Pimpinan MWA kepada Rektor.
- (7) Penunjukan perwakilan unsur tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh Pimpinan MWA.
- (8) Penunjukan perwakilan unsur organisasi kemahasiswaan tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan oleh Pimpinan MWA.
- (9) Penunjukan tokoh masyarakat/tokoh Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Pimpinan MWA.

#### Pasal 13

MWA dapat menetapkan lembaga kepakaran dan melaksanakan forum-forum yang terbuka untuk umum yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap Calon Rektor.

### **BAB IV PANITIA PENGAWAS**

#### Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas P3CR, Pimpinan MWA membentuk Panitia Pengawas.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang:
  - a. dari unsur organ Senat Akademik;
  - b. dari unsur organ Pemimpin; dan
  - c. dari unsur organ Dewan Profesor.
- (3) Permintaan penunjukan Panitia Pengawas dari unsur organ Senat Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan dengan surat resmi oleh Pimpinan MWA kepada Ketua Senat Akademik.
- (4) Permintaan penunjukan Panitia Pengawas dari unsur organ Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diajukan dengan surat resmi oleh Pimpinan MWA kepada Rektor.

- (5) Permintaan penunjukan Panitia Pengawas dari unsur organ Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan dengan surat resmi oleh Pimpinan MWA kepada Ketua Dewan Profesor.
- (6) Panitia Pengawas dari unsur organ Senat Akademik, organ Pemimpin, dan organ Dewan Profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diajukan oleh Ketua Senat Akademik, Rektor dan Ketua Dewan Profesor dengan surat resmi kepada Pimpinan MWA.

#### Pasal 15

Panitia Pengawas memberikan laporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan MWA.

### **BAB V PENETAPAN REKTOR TERPILIH**

#### Pasal 16

- (1) Penetapan Rektor Terpilih dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan di tempat dan pada waktu yang ditentukan oleh MWA.
- (3) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua MWA atau Wakil Ketua MWA dan dibantu oleh Sekretaris MWA.
- (4) MWA menetapkan Rektor Terpilih melalui mekanisme musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (5) Dalam hal tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Rapat Pleno menetapkan Rektor Terpilih dan Pimpinan MWA melaporkan kepada Menteri.
- (6) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, maka dilaksanakan pemungutan suara.

#### Pasal 17

- (1) MWA menyelenggarakan Rapat Pleno dengan agenda tunggal pemilihan Rektor melalui pemungutan suara yang dipimpin oleh Ketua MWA.
- (2) Rapat Pleno dengan agenda tunggal pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Menteri.
- (3) Dalam hal Ketua MWA berhalangan atau jabatan Ketua MWA kosong, Rapat Pleno dengan agenda tunggal pemilihan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Wakil Ketua MWA.

- (4) Rapat Pleno Pemilihan Rektor harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota MWA.
- (5) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercermin dalam daftar hadir yang dipersiapkan oleh Sekretariat MWA.

#### Pasal 18

- (1) Menteri dapat memberi kuasa kepada seorang pejabat di lingkungan Kementerian untuk mewakilinya dan bertindak untuk dan atas nama Menteri di Rapat Pleno Pemilihan Rektor.
- (2) Pemberian kuasa oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretariat MWA dalam bentuk fisik atau elektronik yang diakui sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu yang cukup.

#### Pasal 19

- (1) Pemungutan suara dilakukan oleh anggota MWA tanpa paksaan dan tekanan dari siapapun.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor yang mencalonkan diri kembali tidak memiliki hak memberikan suara.

#### Pasal 20

Pada Rapat Pleno Penetapan Rektor, setiap anggota MWA memiliki hak 1 (satu) suara kecuali Menteri mempunyai 35% (tiga puluh lima per seratus) hak suara dari jumlah seluruh hak suara.

#### Pasal 21

Anggota MWA yang tidak hadir dinyatakan gugur untuk hak memberikan suara.

#### Pasal 22

- (1) Pemungutan suara dilakukan secara rahasia dengan cara anggota MWA memberikan suaranya secara tertulis di atas kertas suara yang berisi nama-nama Calon Rektor yang akan dipilih.
- (2) Pemberian suara secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberi tanda silang di samping nama Calon Rektor yang dipilih.
- (3) Kertas suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan secara tertutup dalam satu kotak suara yang disiapkan.

#### Pasal 23

Dalam hal pemungutan suara telah dilakukan dan terdapat Calon dengan perolehan suara yang sama banyak, maka dilakukan pemilihan ulang di hari yang sama antara Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak yang sama.

#### Pasal 24

Calon Rektor yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Rektor Terpilih.

#### Pasal 25

- (1) MWA membuat berita acara penyelenggaraan pemilihan Rektor dan perhitungan suara.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pimpinan MWA.

#### Pasal 26

MWA mengumumkan secara terbuka hasil penetapan Rektor Terpilih.

#### Pasal 27

Setelah Rektor terpilih, MWA segera mempersiapkan keputusan pengangkatan Rektor.

### **BAB VI TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH REKTOR TERPILIH**

#### Pasal 28

- (1) MWA melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah Rektor Terpilih.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Pleno MWA secara terbuka dan dapat menghadirkan pihak terkait sebagai undangan.
- (3) Sekretariat MWA mempersiapkan pelantikan dan pengambilan sumpah dengan menyediakan sekurang-kurangnya:
  - a. undangan;
  - b. susunan acara;
  - c. pakaian yang dikenakan;
  - d. perlengkapan upacara;

- e. tata tempat upacara; dan
  - f. format naskah pelantikan, kata pengantar pengucapan sumpah/janji jabatan, sumpah/janji, berita acara pengucapan sumpah/janji jabatan Rektor, dan pakta integritas.
- (4) Dalam mempersiapkan pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat MWA memperoleh dukungan teknis dan administratif dari unit kerja terkait di lingkungan UNS.

## **BAB VII FASILITASI DAN DUKUNGAN**

### Pasal 29

- (1) Sekretariat MWA memfasilitasi dan memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas-tugas P3CR.
- (2) Fasilitasi dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran MWA dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. kesekretariatan;
  - b. administrasi dan rapat-rapat;
  - c. konsumsi; dan
  - d. honorarium dan insentif kinerja.

### Pasal 30

- (1) Pimpinan MWA dapat menunjuk tim teknis yang meliputi dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di lingkungan UNS untuk membantu pelaksanaan tugas P3CR.
- (2) Pembiayaan yang timbul dari penunjukkan dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran UNS dan MWA menurut peraturan perundang-undangan.

### Pasal 31

P3CR dapat mengajukan lembaga dengan kepakaran yang diperlukan guna membantu proses penjaringan dan penyaringan Calon Rektor untuk disetujui oleh Pimpinan MWA.

**BAB VIII  
TATA KELOLA**

Pasal 32

P3CR melaporkan dan memberikan pertanggungjawaban kepada Pimpinan MWA dalam pelaksanaan tugas-tugasnya.

Pasal 33

P3CR menetapkan tata usaha persuratan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang dengan persetujuan Pimpinan MWA.

Pasal 34

Pimpinan MWA dapat memberikan arahan, petunjuk, dan pertimbangan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas P3CR.

Pasal 35

Pimpinan MWA dapat menghadiri rapat-rapat yang dilaksanakan sebagai pelaksanaan tugas P3CR.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 36

Peraturan Majelis Wali Amanat ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surakarta  
Pada tanggal : 19 September 2022


Wakil Ketua Majelis Wali Amanat,

ttd

Prof. Hasan Fauzi, MBA., Ph.D., C.A., CSRA.  
NIP 196207011988031001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Majelis Wali Amanat



  
Prof. Tri Atmojo Kusmayadi, M.Sc., Ph.D.  
NIP 196308261988031002